BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134 / KPTS / VIII / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), termasuk tugas Reaksi Cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lainnya sesuai kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan-pengolahan/analisis-verifikasi pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat akurat dalam pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana-saat bencana-pasca bencana.
2. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala ancaman dan kejadian bencana di wilayah Kabupaten Halmahera Barat selama 24 jam sehari, 7 hari/minggu secara terus-menerus serta membuat catatan dan laporan harian.
3. Pengumpulan, pengolahan dan pengajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPBD sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penangulangan bencana.
4. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari Kepala BPBD kepada Instansi/Dinas terkait, Stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
5. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar Instansi/Lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana.
6. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana.
7. Pada status keadaan darurat bencana PUSDALOPS PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana dibawah kendali operasi kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Satuan Tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dilakukan berdasarkan jadwal berkala berkelanjutan secara terus-menerus 24 jam/hari sepanjang tahun, yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Kepada Satuan Tugas diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Badan Penangulangan Bencana Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemr & Kesra	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BKD Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
8. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134 /KPTS/VIII/2023
TANGGAL 14 AGUSTUS 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KET
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab, Halmahera Barat	
2	Pengawas	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Halmahera Barat	
3	Manager	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Supervisor	Kepala Bidang Keseiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5	Supervisor	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonntruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	Operator	Sariyanti Ahmad, ST	
7	Operator	Junawan Ismail, ST	
8	Operator	Nurhayati Sopiestuny	
9	Operator	Badrun Ridwan,SH	
10	KoordinatorAdministrasi	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Halmahera Barat	
11	Keuangan	Kasubag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab, Halmahera Barat	
12	Sar-Pas	Hamsa Humune	
13	Dokumentasi	Fahmi Salim	

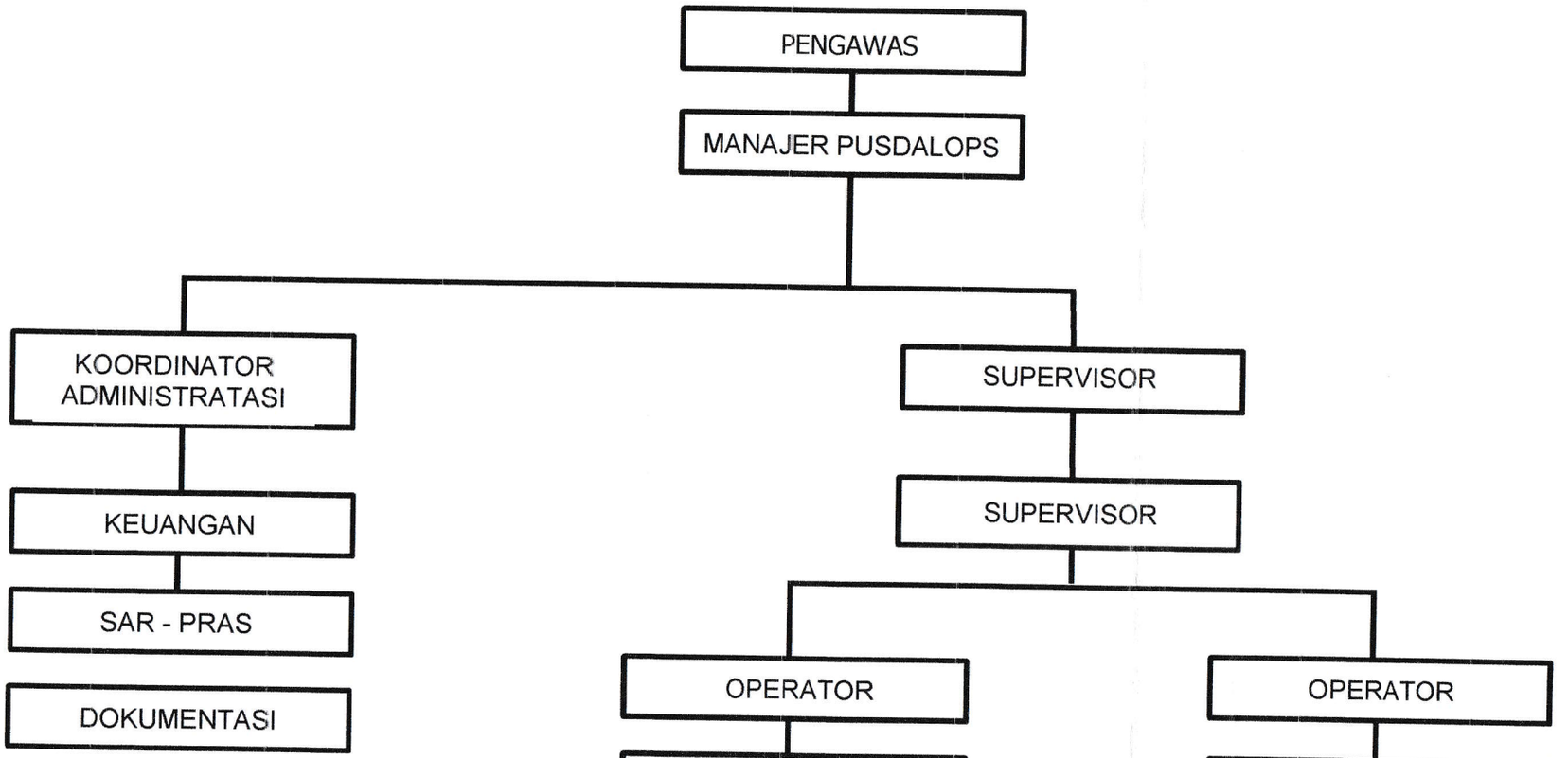
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemr & Kesra	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134 /KPTS/VIII/2023
TANGGAL 14 AGUSTUS 2023

TENTANG : STRUKTUR SATUAN TUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Pemr & Kesra	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG